



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.140, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Rehabilitasi  
Hutan dan Lahan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.12/Menhut-II/2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa degradasi hutan dan lahan telah mengakibatkan menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sistem penyangga kehidupan sehingga berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial pada berbagai wilayah di Indonesia;
- b. bahwa upaya rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Prioritas perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif integral yang melibatkan multipihak melalui pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
  3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2011.**

**Pasal 1**

Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman Penyelenggaraan RHL Tahun 2011 ini disusun sebagai acuan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan kelembagaan dan pengendalian RHL.

**Pasal 3**

Pedoman Penyelenggaraan RHL Tahun 2011 ini disusun dengan tujuan untuk terwujudnya peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2011  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : P. 12/Menhut-II/2011**  
**TANGGAL : 9 Maret 2011**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Meskipun laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan telah menurun, namun luas kerusakan hutan dan lahan pada DAS-DAS prioritas di Indonesia dewasa ini masih tinggi, sehingga masih diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan (selanjutnya disingkat RHL) yang lebih intensif.

Berdasarkan hasil peninjauan kembali (*review*) data lahan kritis, total luas lahan kritis sebesar 82,1 juta Ha dengan rincian luas lahan sangat kritis dan kritis adalah 29,9 juta Ha, sedangkan luas lahan agak kritis 52,2 juta Ha (Ditjen BPDASPS, 2010). Lahan kritis seluas 29,9 juta Ha tersebut merupakan sasaran indikatif RHL yang diprioritaskan untuk segera direhabilitasi.

Kegiatan RHL telah ditetapkan sebagai kegiatan prioritas dalam pembangunan nasional, serta menjadi kontrak kinerja Menteri Kehutanan RI dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014), yaitu RHL seluas 2,5 juta ha (tahun 2010-2014) atau seluas 500.000 Ha per tahun.

Kegiatan RHL sangat terkait dengan keberadaan dan aktivitas masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Peranserta masyarakat harus didorong secara berkelanjutan, agar kegiatan RHL dapat menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu upaya untuk mendorong peranserta masyarakat tersebut adalah melalui pemberian insentif kepada masyarakat dalam kegiatan RHL, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kepedulian, kemampuan dan kemandirian masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kementerian Kehutanan sejak tahun 2010 menetapkan program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat pada 108 DAS prioritas. Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan RHL, serta pengembangan jenis kegiatan tahun 2011 antara lain pembuatan persemaian permanen, penanaman bibit hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan rehabilitasi hutan mangrove/ sempadan pantai/rawa/gambut, maka diperlukan pedoman penyelenggaraan RHL tahun 2011.

**B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi para pelaksana dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan kelembagaan dan pengendalian RHL tahun 2011.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman ini untuk terwujudnya peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat.

### C. Pengertian

1. Bendaharawan Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
2. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP) adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan.
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Daya dukung DAS adalah kemampuan dalam mendukung kebutuhan penduduk berbasis pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan di DAS yang bersangkutan.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsi/kabupaten/kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
7. Instansi Pelaksana Kegiatan RHL adalah UPT Ditjen Bina PDASPS, UPT Ditjen PHKA, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
8. Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serba guna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
10. Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa tidak melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
11. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
12. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
13. Pejabat penandatanganan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.